



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1988  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1986 TENTANG  
TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK  
PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Keputusan Presiden tersebut;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri.

**MEMUTUSKAN** :

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1986 TENTANG TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI.**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Tim P4DLN terdiri dari :

- |   |   |         |                                |             |
|---|---|---------|--------------------------------|-------------|
| 1. Menteri Negara Perencanaan Nasional/Ketua BAPPENAS.    | - | sebagai | Ketua                          | Pembangunan |
| 2. Menteri/Sekretaris Negara                              | - | sebagai | Wakil Ketua                    |             |
| 3. Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Sekretaris                | - | sebagai | Pengendalian merangkap anggota | Pelaksanaan |
| 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) | - | sebagai | anggota                        |             |
| 5. Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN).               | - | sebagai | anggota                        |             |
| 6. Direktur Jenderal Moneter Departemen Keuangan.         | - | sebagai | anggota                        |             |
| 7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.        | - | sebagai | anggota                        |             |
| 8. Asisten II Menko EKUIN/WASBANG.                        | - | sebagai | anggota                        |             |
| 9. Direktur Bank Indonesia                                | - | sebagai | anggota                        |             |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO